



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424 / 11 / II/DISDIK-PAUD DIKMAS/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK PAUD
"SIRAJUL HUDA"
ALAMAT HANDEL SUKAMARA RT 16 KELURAHAN PULAU KUPANG
KECAMATAN BATAGUH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari ketua lembaga TK PAUD "SIRAJUL HUDA" Alamat Handel Sukamara RT 16 Kelurahan Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Nomor : 03/TK-SH/2016 ,tanggal 19 Januari 2017 Perihal tentang Pembuatan Ijin Operasional TK PAUD "SIRAJUL HUDA"
2. Surat Keterangan Domisili dari Lurah Pulau Kupang nomor : 15/SKD/KPK/I/2017 . Tanggal 17 Januari 2017.
3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Bataguh Nomor : 422/025/014/DISDIK/2017 Tanggal 24 Januari 2017.
4. Surat Rekomendasi Camat Bataguh Nomor : 420/28/KC-BTGH/PATEN.2017 Tanggal 31 Januari 2017.
- Menimbang : a. bahwa Lembaga TK PAUD "SIRAJUL HUDA" Alamat Handel Sukamara RT 16 Kelurahan Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah berjalan sejak Tanggal 11 Nopember 2016 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pada Lembaga TK PAUD "SIRAJUL HUDA" Alamat Handel Sukamara RT 16 Kelurahan Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan TK PAUD "SIRAJUL HUDA" Alamat Handel Sukamara RT 16 Kelurahan Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas.
- KEDUA :** Dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) PAUD "SIRAJUL HUDA" agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (Ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin operasional yang lama.
- KETIGA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga TK PAUD "SIRAJUL HUDA" Alamat Handel Sukamara RT 16 Kelurahan Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum "PERTAMA" akan **dicabut**.
- KEEMPAT :** Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga TK PAUD "SIRAJUL HUDA" Alamat Handel Sukamara RT 16 Kelurahan Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan 14 Februari 2020 (3 tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 14 Februari 2017.



Pic. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd.
Pembina Tk. (IV/b)
NIP. 19641113 199303 1 001.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Bataguh.
4. Lurah Pulau Kupang.
5. UPTD Pendidikan Kecamatan Bataguh.
6. Arsip